



KEBERADAAN TPS LEGAL DAN TPS ILEGAL DI KECAMATAN GODEAN KABUPATEN SLEMAN

Surahma Asti Mulasari[✉], Sulistyawati

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima 2 November 2013
Disetujui 28 November 2013
Dipublikasikan Januari 2014

Keywords:

Mapping;
Waste;
Legal;
Illegal.

Abstrak

Sampah yang terus bertambah dan tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan masalah baik pada pemerintah, sosial masyarakat, kesehatan, dan lingkungan. Permasalahan penelitian adalah bagaimana gambaran keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) legal dan ilegal dan dampak keberadaan TPS legal dan ilegal di Kecamatan Godean Sleman Yogyakarta. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) legal dan ilegal dan dampak keberadaan TPS legal dan ilegal di Kecamatan Godean Sleman Yogyakarta. Metode penelitian adalah survei deskriptif dengan wawancara dan bantuan Sistem Informasi Geografi (SIG) untuk mengetahui dan menggambarkan lokasi TPS legal dan ilegal di Kecamatan Godean. Hasil penelitian menunjukkan dari tujuh desa yang terdapat di Kecamatan Godean, Desa Sidoagung memiliki TPS ilegal terbanyak dengan jumlah 19 TPS. Desa Sidorejo berjumlah 1 TPS ilegal dan 1 TPS Legal, Desa Sidomulyo memiliki TPS ilegal yang berjumlah 2 TPS, Desa Sidokarto memiliki TPS ilegal berjumlah 4 TPS, Desa Sidoarum memiliki TPS ilegal berjumlah 4 TPS, Desa Sidomoyo memiliki TPS berjumlah 6 TPS ilegal dan 2 TPS Legal. Simpulan penelitian, terdapat 3 TPS legal dan 45 TPS ilegal di Kecamatan Godean.

EXISTENCE OF LEGAL AND ILLEGAL WASTE DISPOSAL IN THE GODEAN SUB DISTRICT, SLEMAN DISTRICT

Abstract

Growing garbage and not managed properly cause problems for government, social, health, and environment. The research problem was how the description of legal and illegal waste disposal (TPS) and the impact of legal and illegal TPS existence in Godean District of Sleman, Yogyakarta. Research purpose was to describe the presence of legal and illegal waste disposal and their impact. Research method was descriptive survey with interviews and a Geographic Information System (GIS) to identify and describe the legal and illegal polling locations in Godean District. The results showed that there were seven villages in the Godean district, Sidoagung village has the highest number of illegal TPS amounted 19 TPS. Sidorejo village have 1 legal TPS, 1 Illegal TPS, Sidomulyo village have 2 illegal TPS, Sidokarto village have 4 illegal TPS, Sidoarum village have 4 illegal TPS, Sidomoyo village have 6 illegal TPS and 2 legal TPS. Conclusion, there were 3 legal and 45 illegal TPS in the Godean District.

Pendahuluan

Sampah yang dibuang oleh masyarakat setiap harinya berasal dari kegiatan pertanian, pasar, rumah tangga, hiburan dan industri. Salah satu bentuk sampah adalah sampah domestik yang merupakan salah satu kegiatan rumah tangga yang menyisakan limbah domestik atau sampah masyarakat. Bertambahnya sampah domestik sejalan dengan perkembangan pembangunan fisik, dan penambahan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai. Akibat dari pencemaran tersebut keseimbangan lingkungan terganggu, misalnya terjangkitnya penyakit menular (Sudiran, 2005).

Permasalahan sampah dimulai sejak meningkatnya jumlah manusia dan hewan penghasil sampah, dengan semakin padatnya populasi penduduk di suatu area. Untuk daerah pedesaan yang jumlah penduduknya masih relatif sedikit, permasalahan sampah tidak begitu terasa karena sampah yang dihasilkan masih dapat ditanggulangi dengan cara sederhana misalnya dibakar, ditimbun atau dibiarkan mengering sendiri. Untuk daerah dengan penduduk padat (pemukiman, perkotaan) yang area terbukanya tinggal sedikit, dirasakan bahwa sampah menjadi problem tersendiri (Suyono dan Budiman, 2010).

Permasalahan sampah di suatu kawasan meliputi tingginya laju timbulan sampah, kepedulian masyarakat yang masih rendah sehingga suka berperilaku membuang sampah sembarangan, keengganan untuk membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Perilaku yang buruk ini seringkali menyebabkan bencana di musim hujan karena darainase tersumbat sampah sehingga terjadi banjir (Haradiatmi, 2011)

Kebiasaan membuang sampah sembarangan dilakukan hampir di semua kalangan masyarakat, tidak hanya warga miskin, bahkan mereka yang berpendidikan tinggi juga melakukannya. Ini sangat menyedihkan karena minimnya pengetahuan tentang sampah dan dampaknya. Perilaku buruk ini semakin menjadi karena minimnya sarana kebersihan yang mudah dijangkau oleh masyarakat di tempat umum (Kartiadi, 2009).

Dalam pengelolaan sampah terdapat dua aspek, yaitu aspek teknis dan nonteknis. Aspek

teknis terdiri atas pewadahan, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pembuangan akhir, daur ulang, dan pengomposan. Sedangkan aspek nonteknis terdiri atas keuangan, institusi dan instansi pemerintah, partisipasi masyarakat, partisipasi pihak swasta, pungutan retribusi dan peraturan pemerintah (Nadiasa, dkk., 2009).

Sistem Informasi Geografi merupakan seperangkat alat-alat untuk mengumpulkan, menyimpan, memanggil kembali, merubah dan menampilkan data spasial dari dunia nyata untuk suatu tujuan tertentu. Data geografis (keruangan) menampilkan dunia nyata yang mencakup : (a) posisi berdasarkan sistem koordinat, (b) atributnya atau kelengkapannya yang tidak berhubungan secara langsung dengan posisi (seperti warna, harga, lokasi penyebaran penyakit), (c) hubungan spasialnya antara satu dengan yang lainnya yang menjelaskan bagaimana mereka saling berhubungan atau biasa disebut dengan topologi dan penjelasan perangkat ruang dan spasial seperti keterkaitan yang tidak berpengaruh oleh distorsi atau kesalahan yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ingin dilakukan kajian untuk mengetahui keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) legal dan ilegal di Kecamatan Godean Sleman Yogyakarta dan dampak adanya TPS legal dan ilegal bagi masyarakat dan lingkungan di Kecamatan Godean Sleman Yogyakarta.

Metode

Rancangan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah survey deskriptif yang diperkuat dengan hasil pemetaan dengan menggunakan *Global Positioning System* (GPS), kemudian diolah dengan menggunakan sistem informasi geografi untuk mengetahui dan menggambarkan lokasi TPS legal dan Ilegal di Kecamatan Godean, Yogyakarta. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh TPS legal maupun TPS Ilegal yang terdapat di seluruh desa di Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, DI. Yogyakarta. Pengambilan sampel penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *totality sampling*. Teknik ini ditandai dengan semua TPS legal dan ilegal yang ada pada lokasi diambil sebagai sampel. Analisis

data yang dilakukan dengan metode deskriptif dan disajikan dalam bentuk output berupa peta serta tabulasi data. Selain itu, pengambilan data dilakukan dengan melakukan wawancara untuk menggali tentang persepsi masyarakat akan dampak yang timbul akibat adanya TPS ilegal dan TPS legal di Kecamatan Godean.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan dari hasil pengujian di lapangan mengenai pemetaan TPS legal dan ilegal di seluruh Desa di Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta didapatkan hasil pada Tabel 1.

Dari ketujuh desa didapatkan hasil bahwa Desa Sidoagung memiliki TPS ilegal terbanyak sejumlah 19. Desa Sidorejo memiliki 1 TPS Ilegal dan 1 TPS Legal, Desa Sidomulyo memiliki 2 TPS Ilegal, Desa Sidokarto memiliki 4 TPS Ilegal, dan Desa Sidoarum memiliki 4 TPS Ilegal, Desa Sidomoyo memiliki 6 TPS

Ilegal dan 2 TPS Legal. Dari ketujuh desa tersebut, Desa Sidorejo memiliki jumlah TPS Ilegal dengan jumlah paling sedikit dibandingkan dengan desa-desa yang lainnya. Pengolahan sampah di TPS ilegal dilakukan dengan dibakar. Pengolahan sampah di TPS legal dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum yang bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Penyebaran TPS di Kecamatan Godean dapat dilihat pada Gambar 1.

Dari tabel 2 dapat disimpulkan bahwa bagaimana masyarakat Godean masih berpersepsi bahwa permasalahan sampah hanya berupa permasalahan estetika, yaitu bau yang tidak sedap, pemandangan yang terganggu, dan tidak nyaman melewati tempat yang banyak sampahnya. Pencemaran lingkungan sungai hanya disebutkan oleh masyarakat di daerah dekat sungai. Pencemaran lingkungan seperti asap hasil pembakaran sampah dipresepsikan oleh orang yang mengetahui bahwa pengolahan sampah di TPS ilegal adalah dengan dibakar. Bahaya sampah yang lain seperti penyakit

Tabel 1. TPS Legal dan TPS Ilegal di Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, DI. Yogyakarta 2013

No	Nama Desa	Jumlah		Keterangan
		Legal	Ilegal	
1	Sidoarum	-	4	Sampah organik dan anorganik, Lokasi : 7m dari jalan raya, dekat parit, di pinggir jalan (dekat sawah), di tepi jalan
2	Sidomoyo	2	6	Sampah organik dan anorganik Lokasi legal : tepi jalan di dekat persawahan, Lokasi ilegal : lima ditepi jalan, satu di samping jembatan
3	Sidokarto	-	4	Sampah organik dan anorganik Lokasi : dua tepi jalan di dekat persawahan, satu di samping jembatan, satu di dekat pasar
4	Sidomulyo	-	2	Sampah organik dan anorganik Lokasi :satu di tepi jalan utama, satu di lahan kosong
5	Sidoagung	-	19	Sampah organik dan anorganik Lokasi : satu di perkebunan, satu dipemukiman, 17 lokasi di tepi jalan raya
6	Sidoluhur	-	9	Sampah Organik dan anorganik, Lokasi : tepi jalan
7	Sidorejo	1	1	Sampah Organik dan anorganik Lokasi Legal : di tepi jalan Lokasi Ilegal : dipinggir sungai

Tabel 2. Persepsi Masyarakat Mengenai Dampak dan Harapan Perbaikan tentang Adanya TPS Ilegal di Kecamatan Godean

No	Desa	Dampak (Dilihat dari Masyarakat)	Presepsi	Harapan Masyarakat
1.	Sidoarum	Mengganggu estetika		Jangan buang sampah sembarangan lagi agar pemandangan bersih dan enak dipandang
2.	Sidomoyo	Mengganggu estetika		Diberi peringatan, dilarang membuang sampah. Masalah sampah yang terjadi disekitar desa sebaiknya ditangani oleh kelurahan
3.	Sidokarto	Mengganggu estetika dan irigasi sawah		Diharapkan warga dan orang yang lewat jangan membuang sampah disekitar persawahan lagi
4.	Sidomulyo	Mengganggu estetika		Warga yang lewat diharapkan jangan buang sampah sembarangan lagi Setiap sudut rawan sampah disediakan tempat besar sesuai kapasitas warga
5.	Sidoagung	Mengganggu estetika, bau yang tidak enak dan menimbulkan pencemaran		Sampah seharusnya dapat diangkut ke pembuangan akhir sehingga tidak ada penumpukan sampah.
6.	Sidoluhur	Menimbulkan pencemaran lingkungan dan kesehatan		Dibuatkan spanduk yang bertuliskan "DILARANG MEMBUANG SAMPAH DISINI"
7.	Sidorejo	Menimbulkan pencemaran di daerah perairan		Masyarakat dilarang membuang sampah di daerah aliran sungai karena dapat menimbulkan penyumbatan aliran air di sungai yang dapat menyebabkan banjir.

belum menjadi pemikiran masyarakat.


Dari ketujuh desa tersebut didapatkan hasil Desa Sidoagung yang memiliki TPS ilegal terbanyak dengan jumlah 19. Dari ketujuh desa tersebut Desa Sidorejo memiliki jumlah TPS ilegal dengan jumlah paling sedikit dibandingkan dengan desa-desa yang lainnya. Semua desa/kelurahan di Godean memiliki TPS ilegal dan hanya 2 desa yang memiliki TPS legal, yaitu Desa Sidomoyo dan Desa Sidorejo. Hal ini kemungkinan karena keterbatasan pemerintah dalam menyediakan sarana prasarana pengelolaan sampah, termasuk TPS, sampai ke lingkup desa.

Tempat pembuangan sampah ilegal seharusnya tidak dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah dimana lokasi-lokasi tersebut

bukan merupakan lahan yang memiliki izin resmi untuk dijadikan sebagai tempat pembuangan seperti sungai, selokan, pinggiran sawah, dan dekat jalan raya. Selain dapat merugikan pemilik lahan hal tersebut juga dapat mengganggu nilai estetika lingkungan yang berada disekitarnya.

TPS legal memang sudah disediakan sebagai tempat pembuangan sampah oleh pemerintah. Lahan yang digunakan merupakan lahan yang memang telah disediakan oleh masyarakat atau dinas yang terkait. Tempat pembuangan sampah ini telah memiliki izin yang sudah disahkan dari pihak pemerintah yang nantinya sampah yang ada akan diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Peta Keberadaan TPS di Kec. Godean



Gambar 1. Hasil Pemetaan TPS Legal dan Ilegal di Kecamatan Godean

Penyebab munculnya TPS ilegal menurut keterangan warga dikarenakan kurangnya TPS legal yang dapat dijangkau masyarakat setempat serta tidak adanya perhatian khusus yang diberikan oleh lembaga terkait untuk menyediakan fasilitas tempat pembuangan sampah yang layak. Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Godean adalah dengan membakar sampah yang ada di rumah mereka masing-masing.

Dari hasil observasi di Desa Sidoagung yang merupakan desa yang terbanyak terdapat titik-titik tempat pembuangan sampah ilegal, didapatkan fakta bahwa sebagian besar warga Sidoagung sudah mengelola sampah secara mandiri dengan mengubur atau membakar sampahnya. Walaupun membakar sampah

bukan pengelolaan sampah yang tepat, tetapi menunjukkan mereka tidak berkontribusi terhadap sampah di TPS ilegal. Orang yang membuang sampah di tempat tersebut seperti tepi jalan dan perkebunan menurut keterangan warga adalah warga lain yang sedang melintas di jalan sekitar Sidoagung. Hal ini dikuatkan oleh hasil pengamatan di lokasi bahwa orang yang membuang sampah adalah warga daerah lain yang lewat hendak berpergian dengan membawa sampah dan dibuang ke TPS ilegal.

Berdasarkan hasil wawancara, sampah yang dibuang pada TPS ilegal di Desa Sidomoyo, Desa Sidokarto, dan Desa Sidomulyo tersebut berasal dari orang yang melintasi jalan raya. Di Desa Sidomoyo, tempat pembuangan sampah ilegal terbesar berada di sungai dekat dengan

perbatasan antara Desa Sidomoyo dengan Kecamatan Sayegan. Sampah di sungai tersebut beragam, seperti cangkang keong yang berasal dari warung makan di pinggir jalan, sisa sayuran dari rumah tangga, dan sampah plastik.

Di desa Sidoluhur ditemukan 8 titik TPS ilegal. TPS ini sebagian besar berskala kecil yang terletak di tepi jalan raya. Di Desa Sidorejo, TPS ilegal ditemukan di sekitar sungai berupa sampah organik dan anorganik yang dibuang dari warga sekitar. TPS legal yang ditemukan berada di samping pasar dan sampah tersebut merupakan buangan dari pasar itu juga. Sistem pengelolaan sampah di Desa Sidorejo sudah cukup baik dengan adanya kontribusi dari pemerintah berupa pembagian bak sampah di setiap rumah yang kemudian dibakar langsung oleh pemilik rumah tersebut atau diambil langsung oleh truk pengangkut sampah.

Banyaknya TPS ilegal di Kecamatan Godean menunjukkan kurang baiknya perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. Perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan atau belum mengelola sampah pada tempatnya merupakan permasalahan yang masih umum dijumpai di Indonesia. Berdasarkan penelitian sebelumnya, masyarakat Kelurahan Boja Kabupaten Kendal masih memiliki perilaku membuang sampah sembarangan, misalnya di saluran air (Salawati, dkk. 2008). Warga RW 01 Dusun Pelem, Desa Baturetno, Banguntapan, Bantul sebagian besar sampahnya dibuang ke sungai, dibakar, dibuang kelahan kosong atau pinggir sungai (Sidarto, 2010). Kecamatan Daha Selatan yang sebagian besar wilayahnya dilalui oleh sungai Negara, sebagian masyarakatnya terbiasa membuang sampah secara sembarangan di sekitar rumah ataupun sungai (Riswan, dkk., 2011). Kesadaran masyarakat Samarinda untuk mengolah sampah masih kurang. Hal ini ditandai dengan adanya sampah dibiarkan menumpuk di pinggir jalan, parit, dan sekitar pemukiman (Sudiran, 2005).

Pengertian dan kesadaran masyarakat memberikan sumbangan yang sangat besar kontribusinya terhadap penanggulangan masalah sampah (Suprpto, 2005). Pengelolaan sampah domestik dimulai dari kesadaran dan diikuti dengan kemauan dan tindakan nyata (Sudarwanto, 2010).

Perilaku membuang sampah tidak pada

tempatnya kemungkinan disebabkan karena pengetahuan tentang lingkungan yang belum baik. Perilaku masyarakat terbentuk sejak lama dan bertahan apabila didasarkan pada pengetahuan yang baik. Pengetahuan dapat meliputi pengetahuan tentang sampah, dampak dan cara pengelolaannya. Pengetahuan yang baik akan mengarahkan pola pikir, persepsi/sikap seseorang sehingga akan melakukan hal yang benar karena sadar dan tahu akan dampak akibat perbuatan tersebut.

Hermawan dan Roesman (2008) menyatakan bahwa pengetahuan tentang kebersihan lingkungan hidup akan mempengaruhi perilaku pengelolaan kebersihan. Terdapat hubungan yang positif antara pengetahuan dengan perilaku pedagang sayuran dalam mengelola kebersihan lingkungan hidup. Hasil penelitian Kumurur, (2008) menunjukkan pengetahuan berhubungan dengan kepedulian terhadap kualitas lingkungan hidup di Jakarta.

Salawati, dkk. (2008) meneliti bahwa perilaku membuang sampah sembarangan sampai sekarang masih banyak dilakukan Kelurahan Boja. Hal tersebut karena tidak adanya pengetahuan warga mengenai alternatif untuk mengolah sampah padat menjadi kompos. Riswa, dkk. (2011) menyebutkan bahwa beberapa yang berkorelasi positif dengan cara pengelolaan sampah rumah tangga adalah tingkat pendidikan, tingkat pendapatan keluarga, pengetahuan, dan kesediaan membayar retribusi.

Faktor lain yang mempengaruhi perilaku adalah sikap. Sikap atau persepsi yang baik terhadap sesuatu akan mendukung seseorang melakukan suatu perilaku. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Godean membuang sampah sembarangan, sehingga terbentuk TPS ilegal. Hubungan antara sikap dan perilaku berkorelasi positif ditemukan salah satunya oleh Sudiharti dan Solikhah (2012).

Temuan di atas bertentangan dengan penelitian Mulasari (2012) bahwa tidak ada hubungan antara sikap dan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. Kumurur (2012) juga menyatakan bahwa sikap tidak berhubungan dengan kepedulian terhadap kualitas lingkungan hidup. Hal ini kemungkinan disebabkan karena sikap merupakan respon tingkah laku yang

masih tertutup dari suatu rangsangan. Dibutuhkan penafsiran terlebih dahulu sebelum terlihat secara nyata karena sikap baru merupakan kecenderungan untuk bertindak.

Sebagian masyarakat Godean masih berpresepsi bahwa dampak dan permasalahan sampah hanya berupa permasalahan estetika, seperti bau yang tidak sedap, pemandangan yang terganggu, dan tidak nyaman melewati tempat yang banyak sampahnya. Pencemaran lingkungan sungai hanya disebutkan oleh masyarakat di daerah dekat sungai. Pencemaran lingkungan seperti asap hasil pembakaran sampah dipresepsikan oleh orang yang mengetahui bahwa pengolahan sampah di TPS ilegal adalah dengan dibakar. Bahaya sampah yang lain seperti penyakit belum menjadi pemikiran masyarakat. Dampak sampah sangat luas. Sampah dapat berdampak kepada kredibilitas pemerintah, sosial kemasyarakatan, lingkungan, kesehatan, ekonomi, bahkan pariwisata.

Dampak dari pembuangan sampah yang tidak mengindahkan ketentuan dapat menyebabkan terhambatnya penciptaan lingkungan yang baik dan sehat (Riduan, 2012). Sampah yang menumpuk banyak dan beresakan dan bau yang menyengat hidung setiap orang yang lewat merupakan masalah yang harus segera ditangani. Sampah memberikan dampak negatif bagi pariwisata. Wisatawan menginginkan daerah yang dikunjungi dalam kondisi bersih, indah, nyaman, dan aman (Suartika, 2011).

Masyarakat Kecamatan Godean, baik penduduk asli maupun penduduk yang bukan berasal dari desa tersebut, memiliki harapan mengenai keberadaan TPS ilegal yang terdapat di Kecamatan Godean yang tersebar diberbagai desa. Masyarakat menginginkan orang yang sedang melewati jalan diharapkan jangan membuang sampah ditempat umum atau dilokasi yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah legal (tempat pembuangan sampah yang telah disahkan oleh pemerintah) karena dapat mengganggu kenyamanan dan merusak estetika lingkungan.

Diharapkan masyarakat meningkatkan kesadaran yang diawali dari diri sendiri akan pentingnya lingkungan yang bersih dan rapi agar dapat mengurangi berbagai macam dampak yang mungkin ditimbulkan dari lingkungan

yang kurang sehat. Diharapkan juga masyarakat dapat meminimalisir aktivitas-aktivitas yang dapat menimbulkan sampah, misalnya: bungkus makanan, plastik, tempat minum (botol), dll. Kesadaran diri sendiri akan tumbuh apabila tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat meningkat. Peningkatan pengetahuan dan sikap dapat dilakukan dengan sosialisasi yang berkesinambungan. Masyarakat hendaknya dilibatkan dalam pengelolaan sampah.

Sebagian besar masyarakat menginginkan untuk dibuatkan tempat pembuangan sampah legal yang telah disahkan oleh pemerintah, agar sampah yang dibuang dapat didaur ulang dan dimanfaatkan kembali sesuai dengan karakteristiknya. Apabila hal tersebut dapat tercapai maka setidaknya dapat mengurangi pencemaran lingkungan yang berakibat dapat menimbulkan berbagai macam penyakit bagi seluruh warga. Untuk itu peraturan yang sudah dipasang yang berkaitan dengan "Dilarang membuang sampah" sebaiknya dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh warga asli maupun sekitarnya agar Kecamatan Godean dapat tercipta lingkungan yang bersih, nyaman dan rapi. Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan. Peningkatan pengetahuan dapat dilakukan dengan sosialisasi atau penyuluhan mengenai sampah, dampak/bahaya sampah, dan pengelolaan sampah.

Masyarakat di Kecamatan Godean menginginkan adanya peran serta pemerintah untuk mengelola TPS ilegal dengan cara menyediakan TPS legal atau sarana prasarana untuk pengelolaan sampah. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengatasi permasalahan publik. Pengelolaan sampah merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang harus ditangani oleh pemerintah. Sudah seharusnya pemerintah, baik pemerintah desa ataupun dinas terkait mengusahakan pengelolaan sampah yang baik yang terjangkau sampai daerah terkecil yaitu desa.

Keterbatasan pemerintah mengelola sampah terletak pada sarana prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan LGSP (2009) bahwa kendala penyediaan layanan publik diantaranya adalah infrastruktur, sumberdaya, dan kerangka kelembagaan pelayanan publik. Meningkatkan pelayanan publik seringkali merupakan

permasalahan dalam manajemen dibandingkan masalah teknis atau keuangan.

TPS legal mengalami permasalahan penumpukan sampah. Hal ini terjadi karena adanya keterlambatan dalam pengangkutan sampah ke TPA. Hal tersebut kemungkinan disebabkan terbatasnya sarana prasarana berupa truk sampah lengkap dengan personilnya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sudiran (2005) bahwa petugas kebersihan yang kurang sigap seringkali mengakibatkan sampah terlambat diambil, tercecer di jalan dan tertinggal di tempat penumpukan sementara.

Pemerintah dapat melaksanakan upaya penyuluhan atau sosialisasi lewat puskesmas, leaflet, plangisasi, poster, dan media promosi yang lain. Pengelolaan sampah akan optimal apabila ada kerjasama dengan instansi lain lintas sektoral. Pemerintah diharapkan dapat menyediakan TPS legal sampai ke lingkup desa. Untuk mempermudah pengangkutan TPS dapat berupa kontainer. Hal tersebut akan mempermudah petugas pengangkut sampah dan tidak memelukan tempat yang luas.

Kontainer dapat dibedakan antara kontainer untuk daerah pemukiman (kapasitas 0,36 m³) dan non pemukiman (kapasitas 4 m³). Alasan penggunaan kontainer adalah tidak membutuhkan lahan yang luas untuk menempatkan TPS. Selain itu kontainer memiliki tutup dan kedap air sehingga dapat mengurangi bau sampah. Pengumpulan dengan kontainer sangat memudahkan petugas sampah karena mereka tidak perlu bersentuhan langsung dengan sampah pada saat memindahkan sampah dari kontainer ke *arm roll* karena kontainer sudah dilengkapi dengan lengan tarik hidrolik untuk mengangkat kontainer (Nadiasa, dkk., 2009).

Manajemen dalam pengelolaan sampah domestik merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, walaupun masyarakatpun memiliki tanggung jawab yang tidak kalah besarnya dalam menangani sampah yang ditimbulkannya (Dilla, dkk., 2007). Dalam penanganan sampah di desa secara kelembagaan dapat dilakukan oleh lembaga desa (Suartika, 2011).

Manajemen dalam pengelolaan sampah yang baik dan penuh tanggung jawab perlu ditingkatkan dengan mengindahkan peraturan yang berlaku serta saling bekerja sama dan saling mendukung dengan pihak lain yang

memiliki kontribusi dalam masalah sampah (Suprpto, 2005). Pengelolaan limbah domestik harus dilakukan secara terpadu oleh semua pihak, tidak hanya pemerintah, masyarakat, LSM, dan Perguruan tinggi (Sudarwanto, 2010).

Penutup

Di Kecamatan Godean terdapat TPS legal sebanyak tiga TPS, dan TPS ilegal sebanyak 45 TPS. Dari ke tujuh Desa di Kecamatan Godean, Desa Sidoagung memiliki jumlah TPS Ilegal terbanyak dibandingkan dengan desa-desa lainnya. Dampak dari adanya TPS ilegal adalah permasalahan estetika seperti bau yang tidak sedap, pemandangan yang mengganggu dan adanya ketidaknyamanan. Selain itu juga dapat mengganggu perairan, dan mencemari lingkungan. Banyaknya TPS ilegal ini juga menunjukkan kurang baiknya perilaku masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat.

Daftar Pustaka

- Dilla, M., Natsir, M.T. Onesinus. 2007. Baseline Service of Community And Cleaning Agency For Municipal Solid Waste Management in Makasar of South Sulawesi. *Journal of Applied Sciences in Enveronmental Sanitation*, 2(2): 63-66
- Kumurur, V.A. 2008. Pengetahuan, Sikap Dan Kepedulian Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Kota Jakarta. *EKOTON*, 8(2): 1-24
- LGSP. 2009. *Good Governance Brief Pembaharuan dalam Manajemen Pelayanan Publik Daerah, Tantangan dan Peluang dalam Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia*. USAID. Jakarta.
- Mulasari, S.A. 2012. Hubungan tingkat Pengetahuan dan Sikap Terhadap Perilaku Masyarakat dalam Mengelola Sampah Di Dusun Padukuhan Desa Sidokarto Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Jurnal Kesmas*, 6(3): 204-211
- Hardiatmi, S. 2011. Pendukung Keberhasilan Pengelolaan Sampah Kota. *INNOFARM. Jurnal Inovasi Pertanian*, 10(1): 50-66
- Hermawan, Y. Roesman, H.O. 2008. Perilaku Pedagang Sayur Dalam Mengelola Kebersihan Lingkungan Hidup. *Jurnal Bumi Lestari*, 8(2): 186-192
- Nadiasa, M., Sudarsana, D.K., Yasmara, I.N. 2009. Manajemen Pengangkutan Sampah Di Kota Amlapura. *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*, 13 (2)

- : 120-135
- Riduan, A. 2012. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Bantaran Sungai Kali Negara Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Socioscientia Kopertis Wilayah XI Kalimantan*, 4(2): 187-196
- Riswan, Sunoko, H.R., 2011. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Daha Selatan. *Jurnal Ilmu Lingkungan, Program Studi Ilmu Lingkungan, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro*, 9(1): 31-39
- Salawati, T. Astuti, R. Hayati, R.N. 2008. Pengaruh Program Pelatihan Pengolahan Sampah Padat Organik Menggunakan Metode *Composting* Terhadap Pengetahuan Dan Keterampilan Ibu-Ibu PKK Di RW III Kelurahan Boja Kabupaten Kendal. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 3(2): 63-73
- Sidarto. 2010. Analisis Usaha Proses Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dengan Pendekatan *Cost and Benefit Ratio* Guna Menunjang Kebersihan Lingkungan. *Jurnal Teknologi*, 3(2) : 161-168
- Suartika, I.G. 2011. Penanganan Sampah Secara Swadaya Di Desa Pakraman Celuk, Sukawati, Gianyar. *Jurnal Bumi Lesatari*, 11(2): 379-386
- Sudarwanto, S. 2010. Peran Strategis Perempuan Dalam Pengelolaan Limbah Padat Bernilai Ekonomi. *Jurnal EKOSAINS*, 2(1): 65-74
- Sudiharti, Solikhah. 2012. Hubungan Pengetahuan dan Sikap Dengan Perilaku Perawat Dalam Pembuangan Sampah Medis Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. *Jurnal Kes Mas*, 6(1): 49
- Sudiran. 2005. Instrumen Sosial Masyarakat Karangmumus Kota Samarinda Dalam Penanganan Sampah Domestik. *Makara Sosial Humaniora*. 9(1): 16-26
- Suprpto. 2005. Dampak Masalah Sampah Terhadap Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Mutiara Kesehatan Indonesia*, 1(2): 1-4
- Suyono & Budiman. 2010. *Ilmu Kesehatan Masyarakat Dalam Kontek Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: EGC
- Kartiadi. 2009. "Giatkan Buang Sampah Pada Tempatnya, (<http://bandarsampah.blogdetik.com>). Diambil pada tanggal : 20 Mei 2013, Yogyakarta